

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pidana adalah: “penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu”. Berdasarkan pengertian hukum pidana yang diuraikan diatas, maka menurut penulis pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai: Keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang:

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melanggar larangan tersebut.
3. Pidana.

Penjabaran lebih lanjut dari kesimpulan pengertian hukum pidana diatas dapat dijelaskan bahwa “perbuatan yang dilarang” itu berkaitan dengan tindak pidana; “orang yang melanggar larangan” itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat peneanaan pidana. Maksudnya sampai sejauhmana seseorang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesadaran dan kemampuan menilai baik buruk perbuatannya tersebut; serta “pidana” itu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan

demikian dapat pula hukum pidana itu diartikan sebagai “keseluruhan peraturan yang mengatur tentang: 1) Tindak Pidana; 2) Pertanggungjawaban pidana; dan 3) Pidana” (Tri Andrisman, 2009: 8).

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya (Yulies Tiena Masriani, 2006: 63).

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Indonesia hanya ada satu, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan didalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang (Andi Hamzah, 2010: 139).

Menurut KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai (Moeljatno, 2009: 178).

Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana. Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam teori, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, juka memang tidak diinginkan. Demikian yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja tidak sepenuhnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat (Tolib Setiady, 2010: 152).

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psyciuartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Oleh karena kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses jam 21.00 WIB, 17 Oktober 2011).

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya.

2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya.
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat (Andi Hamzah, 2010: 157)

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang terkandung maka dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kessalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Tri Andrisman, 2009: 16-17).

Kalau ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempuntai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus *diingat* pula *bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya* (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa *perbuatannya bersifat melawan hukum*. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal dalam syarat-syarat pemedanaan, yaitu:

- a. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*).
- b. Dapat dipidananya orang atau pembuatnya (*strafbaarheid van de persoon*).

Meskipun apa yang disebut dalam a dan b ada pada si pembuat, tetapi ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pembuat sehingga kesalahannya hapus, misal: dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (2) KUHP). Berkaitan dengan dapat dipidananya perbuatan, maka harus dibuktikan bahwa: (1) *perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang*; (2) *perbuatan itu harus bersifat melawan hukum*; dan (3) *tidak ada alasan pembenar*. Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya orang, maka terhadap orang tersebut harus dibuktikan adanya 3 (tiga) hal sebagai berikut: (1) *Adanya Kemampuan Bertanggungjawab*; (2) *Sengaja atau Alpa*; dan (3) *Tidak ada alasan pemaaf* (Tri Andrisman, 2009: 17).

Untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa *kesengajaan* atau *kealpaan*. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Diluar dua bentuk ini, KUHP kita (dan kiranya juga lain-lain negara) tidak mengenal macam kesalahan lain (Moeljatno, 2009: 174).

Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan

atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan (Andi Hamzah, 2010: 138).

B. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2010: 4).

Narkotika terbagi menjadi tiga golongan, antara lain:

1. Narkotika golongan I, berasal dari alam
2. Narkotika golongan II, narkotika Semi Sintesis
3. Narkotika Golongan III, Sintesis

Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari tanaman, anatar lain: *ganja*, *opium*, dan *kokain*. Disamping itu, ada juga narkotika yang merupakan hasil dari proses kimia dimana proses kimia tersebut menghasilkan zat baru yang memiliki sifat narkotika. Narkotika jenis ini dinamakan *narkotika sintesis* atau buatan. Sementara yang dimaksud dengan Narkotika *semisintesis* adalah narkotika yang diproses secara kimia. Dimana senyawa alkaloid yang dihasilkan dari suatu tumbuhan ditambahkan yang zat kimia lain sehingga berpotensi menjadi semacam

zat yang bersifat narkotika. Senyawa alkaloid adalah kelompok senyawa organik bersifat basa yang mengandung nitrogen, dan Alkaloid berasal dari tumbuhan dan hewan (Prini Utami-Ahmad Senjaya-Nazlatunihayah, 2006: 9).

Faktor penyebab alasan memakai narkotika, diantaranya:

1. *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkotika, orang menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya.
2. *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkotika dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stressor psikososial.
3. *Facilitative atau permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkotika merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima (Lydia Harlina Martono, 2005: 17).

C. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi adalah tanggungan (tindakan hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, perkumpulan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 996).

Menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalah guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, hakim memutuskan perkara yang diperiksanya. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa hal-hal berikut :

1. Putusan bebas bagi terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas ini diambil oleh hakim apabila peristiwa yang disebut dalam surat tuduhan, baik sebagian maupun seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Putusan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ditetapkan oleh hakim karena meskipun peristiwa yang dimuat dalam tuduhan terbukti, tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan demikian dapat pula diambil oleh hakim dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHAP.
3. Penghukuman terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Apabila hakim berkeyakinan bahwa semua tuduhan terbukti merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa sebagai pelakunya, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, kecuali bila terdakwa belum berumur 16 tahun.

Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara baik itu menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain :

1. Tak mampu bertanggungjawab, sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 Ayat (1): “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.
2. Daya paksa atau (*overmacht*). Dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan: “Barang siapa melakukan perbuatan pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

3. Pembelaan terpaksa. Dalam pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Ayat (2) melanjutkan penjelasan sebagai berikut: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

4. Ketentuan Undang-Undang. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”.
5. Perintah jabatan. Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

6. Pemberatan karena jabatan/ bendera kebangsaan. Pasal 52 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Bilamana seseorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan,

kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Pasal 52a: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

7. Pasal 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga”.

Pasal 53 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

8. Pasal 55 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

9. Pasal 57 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”.

Pasal 57 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

10. Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Dalam hal-hal diaman karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota

badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”.

11. Tentang perbarengan (*concursum*). Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

12. Perbuatan berlanjut, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Pasal 64 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu”.

13. Perbarengan perbuatan, Pasal 65 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga

merupakan beberapa kejahatann, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis , maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Pasal 65 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
“Maksimum pidana yang diijatuhka ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

14. Pasal 66 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

15. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yangg telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim”.

Faktor yang memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diluar KUHP, yaitu:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan.
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan.
4. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurangg baik.

5. Tidak menyesali perbuatannya.
6. Merugikan keuangan negara dalam keadaan yang sedang krisis keuangan.
7. Menentang program kebijaksanaan pemerintah.
8. Menimbulkan keadaan kacau atau keresahan pada masyarakat secara luas.

Faktor yang memperingan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diluar KUHP, yaitu:

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dimuka sidang.
2. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan.
3. Menyesali telah melakukan tindak pidana.
4. Sopan dan bekerja sama dalam mengikuti persidangan.
5. Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya.
6. Masih berusia relatif muda.
7. Mempunyai banyak tanggungan keluarga/ sebagai tulang punggung kehidupan keluarga.

Putusan yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan kriteria dasar pernyataan (*the 4 way test*), berupa : (Lilik Mulyadi, 2010 : 158).

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Apabila diperinci lebih dalam, intens, dan detail, aspek-aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan pada praktik peradilan, lazimnya dapat berupa :

1. Kelalaian, kekuranghati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana yang tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi hanya sekedar “diperbaiki” oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung. Apabila diuraikan lebih jauh, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain *yudex facti* tidak secara teliti dan intens mengindahkan beberapa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, *yudex facti* tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap rumusan atau kualifikasi dari tindak pidana, *yudex facti* dalam menjatuhkan pidana dirasakan tidak adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan sebagainya.
2. Kelalaian, kekuranghati-hatian dan kekeliruan/kehilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana/*formeel strafrecht* yang mengakibatkan batal demi hukum (*van rechtswege neitig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *yudex facti* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi/Mahkamah Agung akan “mengadili sendiri” perkara tersebut.
3. Kekeliruan/kekhilafan, kesalahan penerapan hukum, dan kesalahan penafsiran unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum (*ius commune*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) maupun diluar KUHP sebagai hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale*, atau *bijzonder strafrecht*).

(Lilik Mulyadi, 2010 : 158-167)

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visulaisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2010 : 129).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2009. *Delik khusus dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- _____. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harlina Martono, Lydia. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Masriani, Yulies Tiena. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Sinar Grafika. 2007. *KUHAP Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyadi, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Prini. Senjaya Ahmad & Nazlatunihayah. 2006. *Katakan Tidak Pada Narkoba, Mengenal Narkoba dan Bahayanya*. Bandung: CV.Sarana Penunjang Pendidikan.
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com>